



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
BENI UTOMO BIN SUGIANTO;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32
Tahun/17 Maret 1991;
4. Jenis kelamin :
Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Dusun Cikaran RT 006 RW 003,
Desa Pesanggrahan, Kecamatan
Gudo, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :
Wiraswasta;

Terdakwa Beni Utomo bin Sugianto ditangkap pada tanggal 6
November 2023;



Terdakwa Beni Utomo bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) **Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang.** Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Jbg tertanggal 31 Januari 2024;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**BENI UTOMO BIN SUGIANTO**" bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, **atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**"

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Jbg



sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.01 Tahun 2016 Jo Pasal 76E Undang –undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak” dalam surat dakwaan PDM-350/M.5.25/X/2023;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENI UTOMO BIN SUGIANTO** berupa pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara, Membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Jombang.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Buah pakaian (kaos pendek ungu, celana pendek bunga putih, cd biru);

Dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN;

5. Menetapkan agar terdakwa **BENI UTOMO BIN SUGIANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan akan membantu orang tua Terdakwa yang sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **PDM-10/M.5.25/II/2024** tanggal **16 Januari 2024** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BENI UTOMO BIN SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Kamar rumah terdakwa Dsn Cikaran Rt 006/Rw 003 Desa Pesanggrahan Kec. Gudo Kab. Jombang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang "*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saat saksi ANAK KORBAN sedang wifian di SDN PESANGGRAHAN sendirian. Kemudian, saksi mendapat whatsapp dari terdakwa BENI UTOMO BIN SUGIANTO dengan kalimat "*P.... MEL RINIO CEPET IKI PENTING (mel kesini lah cepat ini penting)*", ucap terdakwa BENI UTOMO bin SUGIANTO kepada saksi ANAK KORBAN melalui whatsapp namun saksi tidak membalas pesan tersebut dan melanjutkan wifian. Namun oleh karena terdakwa BENI UTOMO BIN SUGIANTO terus



menerus menelfon saksi dan video call saksi. "MEL RINIO NANG OMAHKU TAPI LEWATO MBURI OMAH AE YA (mel kesini kerumahku, tapi lewat belakang rumahku ya)", ucap terdakwa BENI UTOMO kepada saksi AMELIA sehingga saksi bertanya dengan kata-kata "ADA APA MAS, PENTING TA?", ucap saksi AMELIA kepada terdakwa BENI UTOMO dan terdakwa tetap berkata "HALAH WES RINIO SEK IKI PENTING TAK DUDUHI CHATKU KARO KONCOMU SINTIA IKILOH NANG AKU (sudahlah kerumahku dulu, ini penting aku beritahu chat dari temanmu sintia ini)", ucap terdakwa BENI UTOMO kepada saksi. dan saksi tetap melanjutkan wifian kemudian sekira pukul 15.30 wib Karena saksi AMELIA penasaran dengan chat tersebut, saksi AMELIA pergi kerumah terdakwa BENI UTOMO menggunakan sepeda kayuh milik saksi dan saksi melewati pintu belakang rumah terdakwa sesuai permintaan terdakwa tersebut.

Bahwa sesampainya dibelakang rumah, terdakwa BENI UTOMO sudah menunggu saksi AMELIA didepan pintu belakang terdakwa kemudian saksi AMELIA langsung bertanya kepada terdakwa dengan kata -kata "MANA MAS HP MU? MANA KATANYA MAU KASIH TAU AKU CHAT TEMENKU MBAK SINTIA YANG KATAMU PENTING?", ucap saksi kepada terdakwa "TENANG, HP KU DIDALAM KAMAR, AYO IKUT AMBIL HP KU KEDALAM KAMARKU MEL, SINI IKUT AKU MASUK MEL", ucap terdakwa BENI UTOMO kepada saksi AMELIA sekaligus meminta saksi mengikut terdakwa masuk kedalam rumahnya menuju kamar terdakwa,

Bahwa saksi meletakkan sepeda kayuh warna merah saksi dibelakang rumah terdakwa dan segera menyusul terdakwa yang sudah mendahului masuk kedalam rumahnya. Saat itu, saksi melihat ada ibu terdakwa dan adik terdakwa sedang tidur diruang tamu. Setelah itu, saksi dipanggil oleh terdakwa yang



sudah berada didalam kamar terdakwa. Terdakwa langsung meminjamkan HP terdakwa kepada saksi dan terdakwa meminta saksi duduk diatas kasur terdakwa, "IKILO MEL CHAT E SINTIA NANG AKU (iniloh mel chatnya sintia kepadaku)", ucap terdakwa kepada saksi. Disaat saksi sedang membaca chat tersebut, terdakwa mendekati saksi dan mencium pipi kanan saksi juga dahi saksi sebanyak 1 kali, "MAS BEN, KAMU NGAPAIN", ucap saksi kepada terdakwa sambil menjauhi terdakwa untuk pergi dari kamar terdakwa. Terdakwa tidak menjawab dan langsung berdiri didepan pintu kamarnya agar saksi tidak bisa keluar dari kamar terdakwa tersebut. dan terdakwa berkata "DUDUK DULU MEL", ucap terdakwa kepada saksi sambil menatap saksi. Karena saksi ketakutan akhirnya saksi kembali duduk dikasur terdakwa dan bermain HP terdakwa yang dipinjamkan kepada saksi tersebut. Terdakwa mendekati saksi dan duduk disebelah kanan saksi sambil merangkul saksi. Terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa kedalam baju saksi dan meremas payudara saksi sebelah kanan. saksi tidak berani berontak karena terdakwa merangkul saksi dengan badan besarnya. Setelah itu, tangan terdakwa bergantian masuk kedalam celana dalam saksi dan meraba vagina saksi lalu terdakwa memasukkan 1 jari tangannya kedalam vagina saksi sambil digerakkan maju mundur beberapa saat didalam vagina saksi..

Bahwa Tidak lama kemudian, saksi ANAK KORBAN mendengar suara MAMA SUTIAH dan MBAK IYAN berteriak memanggil nama saksi diluar rumah terdakwa BENI UTOMO berkali-kali, "MEL... AMELLLLL". Namun saksi hanya terdiam karena ketakutan dengan terdakwa BENI UTOMO yang masih merangkul saksi dan Setelah itu, saksi AMELIA langsung menarik tangan terdakwa yang masih berada didalam celana dalam saksi dan menjauhi terdakwa, dengan mengatakan "WES MAS WES CUKUP (sudah mas sudah cukup)", ucap saksi kepada terdakwa



sekaligus pergi meninggalkan kamar terdakwa BENI UTOMO untuk segera pergi ke pintu belakang rumah terdakwa untuk mengambil sepeda kayuh warna merah saksi. Namun sepeda kayuh milik saksi AMELIA sudah tidak ada. Dan dibawa oleh saksi SUTIAH saksi ketakutan dan kembali pergi kerumah belakang terdakwa, dan saksi AMELIA bertemu dengan MAMA SUTIAH dan MBAK IYAN yang sedang mencari saksi. Dan bertanya kepada saksi AMELIA dengan kata-kata "LAPO AWAKMU NANG KUNU MEL? (ngapain kamu disitu mel?)", ucap MAMA SUTIAH kepada saksi. "GAK LAPO LAPO MA (tidak ngapa-ngapain ma)", ucap saksi AMELIA sambil menangis karena ketakutan telah dicabuli oleh terdakwa BENI UTOMO tersebut. Kemudian, saksi berboncengan bersama dengan MAMA SUTIAH dan MBAK IYAN pulang kerumah Dsn. Tukangan RT/RW. 007/002 Ds. Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang. Dan sesampainya dirumah saksi AMELIA langsung ditanya oleh saksi MAMA SUTIAH, "LAPO AWAMU NANG OMAHE BENI (ngapain kamu kerumahnya beni)", ucap MAMA SUTIAH kepada saksi. AMELIA dan dijawab "AKU DISURUH KERUMAH MAS BENI KATANYA MAU DIKASIH TAU ISI CHAT WHATSAPP MAS BENI SAMA MBAK SINTIA MA", ucap saksi kepada MAMA SUTIAH. "KAMU DIAPAKNO AE NANG OMAHE BENI MAENG MEL? (kamu diapakan aja dirumahnya beni amel?)", ucap MAMA SUTIAH kepada saksi. Sebelumnya saksi hanya diam saja tetapi MAMA SUTIAH terus menerus bertanya kepada saksi AMELIA akhirnya saksi menjawab bahwa saksi telah dicabuli oleh terdakwa, BENI UTOMO dengan cara "AKU DICIMUM PIPI DAHI KU MA, PAYUDARAKU DIREMAS MAS BENI, SAMA VAGINAKU DIMASUKI JARI SAMA MAS BENI", ucap saksi AMELIA kepada MAMA SUTIAH dan MBAK IYAN.



Bahwa Akibatnya perbuatan terdakwa BENI UTOMO tersebut saksi ANAK KORBAN selalu tidak nyaman dan ketakutan, sehingga keluarga saksi ANAK KORBAN tidak terima sehingga melaporkan kejadian pencabulan tersebut ke Kepolisian Polres Jombang .

Bahwa saat saksi ANAK KORBAN dicabuli oleh terdakwa masih anak-anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 21329/DISP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang .

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor Surat Pengantar: 372/7112/415.47/2021 tanggal, 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN PUSPITA VIRDAYANTI ,Sp.OG M. Ked. Klin Perihal Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama: ANAK KORBAN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut Hasil Pemeriksaan :
Pemeriksaan Luar:

Kepala : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
Leher : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
Dada : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
Perut : teraba masa rahim setinggi tiga puluh sentimeter;
Alat gerak atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
Alat gerak bawah :



tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;

Pemeriksaan dalam/colok dubur:

Bibir besar kemaluan :

tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;

Bibir kecil kemaluan :

tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;

Kerampang kemaluan :

tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;

Selaput dara : didapatkan robekan sampai dasar arah jam lima dan enam dengan lebar diameter himen bila diregangkan lebih kurang satu koma dua sentimeter;

Otot polos lingkaran dubur tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;

Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma lekosit (+);

Tes kehamilan : (-) negatif



Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap Anak Korban;

Pada saat ini kami dapatkan selaput dara dengan robekan lama yang tidak berdarah dan mencapai dasar pada arah pukul lima dan enam yang didapatkan kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.01 Tahun 2016 Jo Pasal 76E Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR LAILATUL KHOIRIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pencabulan terhadap Anak Korban Anak Korban, yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 di rumah Terdakwa Dusun Cikaran Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, saksi hanya tahu dari informasi saksi Erlyan Dwindi yang pada saat itu memberitahukan bahwa Anak Korban habis dari rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah saksi Erlyan dan Anak Korban dan menanyai Anak Korban namun Anak



Korban tidak mau bercerita, pada akhirnya Anak Korban mau bercerita bahwa awalnya Anak Korban di whatsapp oleh Terdakwa yang bilang mau memberi tahu chatnya Terdakwa dengan Tiut;

- Bahwa kemudian Anak Korban bercerita pergi ke rumahnya Terdakwa dan masuk lewat belakang rumah Terdakwa, setelah sampai di dalam rumah Anak Korban diperlihatkan hasil chat Terdakwa dengan temannya Anak Korban. Anak Korban disuruh duduk di kasur nya Terdakwa. Kemudian Anak Korban langsung dicium dan dirangkul;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Anak Korban, dicium di bagian mana, lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban dicium di pipi sama dahi terus tangannya juga meraba-raba payudara Anak Korban dan kelamin Anak Korban sampai jari tangannya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban saksi bersama dengan saksi Erlyan mengantarakan Anak Korban untuk divisum;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Erlyan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Korban ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak Korban awalnya diajak ke rumah Terdakwa karena untuk menunjukkan chat Terdakwa dengan teman Anak Korban;
- Bahwa saat itu kejadiannya lupa hari dan tanggal nya namun di bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Anak Korban sering bertemu dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa sering chat Anak Korban namun Anak Korban tidak pernah membalasnya;
- Bahwa Anak Korban mendapat chat dari Terdakwa yang mengatakan akan menunjukkan hasil chat Terdakwa dengan teman Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menuju ke rumahnya Terdakwa, karena disuruh oleh Terdakwa lewat belakang rumah, maka Anak Korban masuk rumah Terdakwa lewat belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa apakah ada yang penting, lalu Terdakwa menjawab sudah kesini saja mau saya perlihatkan hasil chat dengan teman Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah, Anak Korban disuruh masuk ke kamar Terdakwa dan setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa sebelumnya Anak Korban menaruh sepeda Anak Korban di belakang rumah, kemudian Anak Korban disuruh duduk di atas kasur Terdakwa;
- Bahwa sebelum masuk Anak Korban melihat ada ibu dan adik Terdakwa sedang tiduran di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya di dalam kamar Terdakwa mendekati Anak Korban dan duduk disebelah kanan Anak Korban sambil merangkul Anak Korban. Terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban sebelah kanan. Anak Korban tidak berani berontak karena terdakwa



merangkul Anak Korban dengan badan besarnya. Setelah itu, tangan terdakwa bergantian masuk kedalam celana dalam Anak Korban dan meraba vagina Anak Korban lalu terdakwa memasukkan 1 jari tangannya kedalam vagina Anak Korban sambil digerakkan maju mundur beberapa saat didalam vagina Anak Korban. Tidak lama kemudian, Anak Korban mendengar suara MAMA SUTIAH dan MBAK IYAN berteriak memanggil nama Anak Korban diluar rumah terdakwa berkali-kali, "MEL AMELLLLL" Anak Korban hanya tardiam ketakutan dengan terdakwa yang masih merangkul Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban mendengar teriakan memanggil Anak Korban tersebut, Anak Korban spontan mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban dan pergi menjauhi Terdakwa meninggalkan kamar Terdakwa melalui pintu belakang untuk mengambil sepeda Anak Korban, tapi sesampai di belakang sepeda Anak Korban sudah tidak ada;

- Bahwa karena Anak Korban ketakutan akhirnya kembali ke rumah dan bertemu saksi Sutiah yang sedang mencari Anak Korban, sambil ditanya kenapa kamu disitu? Lalu Anak Korban menjawab tidak ada apa-apa;

- Bahwa Anak Korban sewaktu di dalam kamar Terdakwa mau pergi tetapi dihalangi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Korban ditanya oleh saksi Sutiah, saksi Erlyan dan saksi Nur akhirnya mengakui telah dicium dan payudaranya diremas oleh Terdakwa, serta tangan Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merasa ketakutan dan tidak bisa berteriak saat mau pergi keluar dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban merasa ketakutan setelah mendengar pertanyaan dari saksi Erlyan dan Anak Korban



akhirnya menceritakan kejadian pencabulan di rumah
Terdakwa tersebut kepada saksi Erlyan dan saksi Sutiah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUTIAH dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2020, di rumah Terdakwa Dusun Cikaran, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat itu Anak Korban belum pulang ke rumah, ketika anak saksi yaitu saksi Erlyan pulang ke rumah menanyakan kepada saksi apakah Anak Korban sudah pulang atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung, saksi hanya mengetahui saat mencari Anak Korban dengan saksi Erlyan yang belum pulang ke rumah dan mengetahui ada sepeda Anak Korban di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan saksi Erlyan berteriak-teriak memanggil nama Anak Korban di sekitar rumah Terdakwa, namun saksi tidak mendengar suara dari Anak Korban, tapi saksi mengetahui ada ibu Terdakwa yang mengatakan



coba cari di dalam, saksi tidak mau masuk ke dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi Erlyan mengambil sepeda Anak Korban yang tergeletak di belakang rumah Terdakwa, sambil berjalan pulang kembali ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Anak Korban muncul dan kelihatan seperti ketakutan, lalu saksi menanyakan kepada Anak Korban, kenapa kamu ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak langsung menjawab, namun Anak Korban mengatakan tidak ada apa-apa;
- Bahwa selanjutnya saksi Erlyan menanyakan kepada Anak Korban dan memberitahu sesuatu yang membuat Anak Korban mau bercerita kepada saksi dan saksi Erlyan;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menceritakan bahwa disuruh oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menunjukkan hasil chat Terdakwa dengan teman Anak Korban, lalu Anak Korban ke rumah Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Terdakwa, setelah sampai di dalam rumah, Anak Korban disuruh masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa, dan duduk di atas kasur Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban duduk di atas kasur kemudian Terdakwa menceritakan chat dengan teman Anak Korban, dan mencium pipi Anak Korban, tangan Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban, serta tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban dalam posisi ketakutan sehingga tidak bisa berteriak saat saksi memanggil-manggil nama Anak Korban dari luar rumah Terdakwa;



- Bahwa kemudian saksi Erlyan memberitahu saksi Nur yang kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah saksi Nur dengan maksud untuk menceritakan seluruhnya kepada saksi Nur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ERLYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2020, di rumah Terdakwa di Dusun Cikaran, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu pulang ke rumah, karena tinggal bersama dengan ibu saksi yaitu saksi Sutiah dan Anak Korban, lalu saksi menanyakan kepada saksi Sutiah apakah Anak Korban sudah pulang ke rumah atau belum karena saksi pulang sudah sore dan tidak melihat Anak Korban di dalam rumah;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada saksi Sutiah, lalu saksi Sutiah juga menjawab tidak tahu, selanjutnya bersama dengan saksi Sutiah mencari Anak Korban keliling-keliling dan bertanya kepada teman-teman



Anak Korban, namun tidak dapat menemukan Anak Korban;

- Bahwa saat saksi dengan saksi Sutiah berkeliling sampailah di belakang rumah Terdakwa, saksi melihat ada sepeda Anak Korban yang tergeletak di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi melihat ada sepeda Anak Korban di belakang rumah Terdakwa tersebut, saksi bersama saksi Sutiah berteriak memanggil nama Anak Korban, namun tidak keluar yang keluar adalah ibu Terdakwa yang mengatakan coba cari di dalam, namun saksi dengan saksi Sutiah tidak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi kemudian kembali pulang ke rumah dengan membawa sepeda milik Anak Korban bersama dengan saksi Sutiah;
- Bahwa setelah beberapa saat di rumah kemudian Anak Korban pulang dan terlihat wajah ketakutan dari Anak Korban, saksi kemudian bertanya kenapa dari rumah Terdakwa? Namun Anak Korban tidak menjawab;
- Bahwa saksi mempunyai inisiatif mengecek celana dalam Anak Korban, dan menemukan ada bercak kecoklatan dari celana dalam Anak Korban, kemudian saksi memaksa Anak Korban untuk menceritakan semuanya kepada saksi, saksi kemudian menceritakan sesuatu hal yang membuat Anak Korban menjadi takut dan menceritakan kejadian saat di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai inisiatif mengecek celana dalam Anak Korban, dan menemukan ada bercak kecoklatan dari celana dalam Anak Korban, kemudian saksi memaksa Anak Korban untuk menceritakan semuanya kepada saksi;



- Bahwa saksi mendengar Anak Korban menceritakan disuruh ke rumah Terdakwa karena Anak Korban akan diperlihatkan hasil chat Terdakwa dengan teman Anak Korban, dan setelah sampai di dalam rumah, Anak Korban disuruh masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban disuruh duduk di atas kasur dan saat itu Terdakwa mencium pipi dan merangkul Anak Korban, sambil tangan Terdakwa memegang payudara Anak Korban, dan memasukkan tangan ke dalam celana dalam Anak Korban, sampai tangan Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, saksi kemudian menelpon saksi Nur, dan menceritakan kejadian pencabulan yang baru saja dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa setelah saksi Nur mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Nur pergi melapor ke pihak berwajib dan melakukan visum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar: 372/7112/415.47/2021 tanggal, 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN PUSPITA VIRDAYANTI ,Sp.OG M. Ked. Klin Perihal Hasil Pemeriksaan



Visum Et Repertum atas nama: ANAK KORBAN dengan hasil

Pemeriksaan sebagai berikut Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar:

- Kepala : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Leher : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Dada : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Perut : teraba masa rahim setinggi tiga puluh sentimeter;
- Alat gerak atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Alat gerak bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Pemeriksaan dalam/colok dubur:
 - Bibir besar kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
 - Bibir kecil kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
 - Kerampang kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
 - Selaput dara : didapatkan robekan sampai dasar arah jam lima dan enam dengan lebar diameter himen bila diregangkan lebih kurang satu koma dua sentimeter;



- Otot polos lingkaran dubur tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma lekosit (+);
- Tes kehamilan : (-) negatif

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Pada saat ini kami dapatkan selaput dara dengan robekan lama yang tidak berdarah dan mencapai dasar pada arah pukul lima dan enam yang didapatkan kekerasan tumpul;;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak menghadirkan ahli;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai kejadian pencabulan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2020, di



rumah Terdakwa di Dusun Cikaran, Desa Pesanggrahan,
Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu mengirimkan chat kepada Anak Korban dengan maksud supaya Anak Korban mau ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan Anak Korban namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenalan saja;
- Bahwa setelah Anak Korban datang ke rumah lewat belakang rumah sebagaimana yang disuruh oleh Terdakwa, kemudian memegang tangan Anak Korban untuk dibimbing masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Anak Korban disuruh duduk di atas kasur oleh Terdakwa, dengan posisi Terdakwa ada duduk di sebelah kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa memberikan hp Terdakwa kepada Anak Korban dan dibaca oleh Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium pipi dan merangkul Anak Korban, serta tangan Terdakwa memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban menolak, dan berusaha untuk menjauh, namun Terdakwa tetap memasukkan maju mundur ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar saksi Sutiah dan saksi Erlyan memanggil Anak Korban, terdengar dari dalam kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban pergi menjauh dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih bersekolah;



- Bahwa Terdakwa setelah kejadian melarikan diri ke luar kota, baru tertangkap setelah tahun 2023 kembali ke Jombang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman karena kasus penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna ungu;
2. 1 (satu) buah celana pendek motif bunga-bunga warna putih;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlyan dan saksi Sutiah, yang menerangkan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2020, di rumah Terdakwa di Dusun Cikaran, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;



- Bahwa benar Anak Korban mengalami pencabulan saat Anak Korban disuruh oleh Terdakwa ke rumahnya, setelah sampai di dalam rumah kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban saat itu Anak Korban disuruh duduk di atas kasur Terdakwa, dan Terdakwa berada di sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipi memegang payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban sampai masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlyan saat itu mempunyai inisiatif untuk melihat celana dalam Anak Korban dan melihat ada bercak kecoklatan di celana dalam Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:
 - o 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna ungu;
 - o 1 (satu) buah celana pendek motif bunga-bunga warna putih;
 - o 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Adalah benar milik Anak Korban;



- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Akta Kelahiran Anak Korban Nomor 21329/DISP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama Anak Korban lahir di Jombang tanggal 1 Juli 2009;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar: 372/7112/415.47/2021 tanggal, 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN PUSPITA VIRDAYANTI ,Sp.OG M. Ked. Klin Perihal Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama: ANAK KORBAN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Kepala : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Leher : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Dada : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Perut : teraba masa rahim setinggi tiga puluh sentimeter;
- Alat gerak atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Alat gerak bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Pemeriksaan dalam/colok dubur:



- Bibir besar kemaluan :tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Bibir kecil kemaluan :tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Kerampang kemaluan :tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Selaput dara :didapatkan robekan sampai dasar arah jam lima dan enam dengan lebar diameter himen bila diregangkan lebih kurang satu koma dua sentimeter;
- Otot polos lingkardubur tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma lekosit (+);
- Tes kehamilan : (-) negatif

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Pada saat ini kami dapatkan selaput dara dengan robekan lama yang tidak berdarah dan mencapai dasar pada arah pukul lima dan enam yang didapatkan kekerasan tumpul;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dalam Pasal 1 angka 16 yang menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang telah diperiksa identitasnya mengaku bernama **BENI UTOMO bin SUGIANTO** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan identitas tersebut dalam dakwaan, sehingga dalam pemeriksaan adalah benar orang tersebut telah sesuai identitasnya dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa, terhadap unsur pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti sub unsur ini maka terpenuhi pula unsur dalam pasal ini;



Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlyan dan saksi Sutiah, yang menerangkan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2020, di rumah Terdakwa di Dusun Cikaran, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Anak Korban mengalami pencabulan saat Anak Korban disuruh oleh Terdakwa ke rumahnya, setelah sampai di dalam rumah kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban saat itu Anak Korban disuruh duduk di atas kasur Terdakwa, dan Terdakwa berada di sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipi memegang payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban sampai masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlyan saat itu mempunyai inisiatif untuk melihat celana dalam Anak Korban



dan melihat ada bercak kecoklatan di celana dalam Anak Korban;

Menimbang bahwa, terhadap perbuatan Terdakwa yang dengan merayu/membujuk Anak Korban untuk dapat masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh Anak Korban tersebut sudah membuat anak korban tidak bisa memberontak, dan berteriak untuk minta tolong, tapi Terdakwa dalam perbuatannya tidak ada unsur kekerasan yang dilakukan terhadap Anak Korban, namun dari keterangan Anak Korban yang mengalami ketakutan kepada Terdakwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perlakuan dan perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma ketakutan yang mendalam kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang bahwa, berdasarkan Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Akta Kelahiran Anak Korban Nomor 21329/DISP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama Anak Korban lahir di Jombang tanggal 1 Juli 2009, dengan demikian dapat diketahui bahwa benar anak korban masih berusia 11 (sebelas) tahun dan masih bersekolah pada saat kejadian tahun 2020;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“dengan sengaja melakukan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau**



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna ungu;
- 2) 1 (satu) buah celana pendek motif bunga-bunga warna putih;
- 3) 1 (satu) buah celana dalam warna biru;



Yang telah disita dari anak korban maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan merusak masa depan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang**



Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENI UTOMO bin SUGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENI UTOMO BIN SUGIANTO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna ungu;
 - b) 1 (satu) buah celana pendek motif bunga-bunga warna putih;
 - c) 1 (satu) buah celana dalam warna biru.Dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu** tanggal **6 Maret 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Sultoni, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.